

**DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API DI  
DESA PUNRANGA KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP  
BAGI PEREKONOMIAN PENERIMA GANTI KERUGIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di  
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**NURHIDAYAH SUDIRMAN**

**NIT. 22314163**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**POLTEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## ABSTRACT

Land acquisition for railway development is one of the government's efforts to improve regional connectivity, facilitate community mobility, and promote economic growth. One of these projects is the construction of the Makassar - Parepare railway line in Punranga Village, Ma'rang District, Pangkep Regency. The conversion of land use, particularly agricultural land, into railway infrastructure has the potential to affect the economic conditions of landowners who receive compensation. This study aims to analyze the economic conditions of compensation recipients before and after land acquisition, identify the economic impacts resulting from the land acquisition process, and examine the community's responses to the implementation of land acquisition for railway development. This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through direct interviews, questionnaires, observations, and document analysis concerning the economic conditions of compensation recipients, the perspectives of village officials, and other stakeholders involved in the land acquisition process in Punranga Village.

The results of this study indicate that: first, land acquisition led to a decline in the economic conditions of most compensation recipients. Second, the land acquisition generated positive economic impacts, including improved transportation cost efficiency, increased accessibility, and the creation of new employment opportunities around the railway station. However, the negative impacts were more dominant, particularly for compensation recipients, including changes in livelihood structures due to the reduction of agricultural land, decreased income resulting from lower agricultural production, and the loss of productive assets previously represented by paddy fields. Third, the people of Punranga Village generally expressed neutral responses toward the railway development, while compensation recipients tended to respond negatively because of the economic losses they experienced. Fourth, solutions to mitigate these negative impacts include sustainable community economic empowerment programs, such as providing more productive forms of compensation, vocational skills training, business capital assistance, employment opportunities, and guidance in managing compensation funds effectively.

**Keywords:** Land Acquisition, Economic Impact, Compensation.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Pengadaan Tanah.....	12

2. Teori Hak Atas Tanah.....	26
3. Teori Pembangunan Infrastruktur Kereta Api.....	28
4. Dampak.....	30
5. Perubahan Kondisi Ekonomi.....	31
6. Teori Keberlanjutan Penghidupan.....	37
7. Tanggapan Masyarakat .....	38
C. Kerangka Pemikiran.....	38
D. Pertanyaan Penelitian.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Format Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	43
1. Populasi .....	43
2. Sampel.....	44
3. Teknik Pengambilan Sampel.....	44
D. Klasifikasi, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	45
1. Klasifikasi dan Sumber Data .....	45
2. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH LOKASI PENELITIAN</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Di Desa Punranga.....	55
<b>BAB V KONDISI EKONOMI PENERIMA GANTI KERUGIAN SEBELUM DAN SETELAH PENGADAAN TANAH .....</b>	<b>61</b>
A. Kondisi Ekonomi Penerima Ganti Kerugian Sebelum Pengadaan Tanah.....	61
B. Kondisi Ekonomi Penerima Ganti Kerugian Setelah Pengadaan Tanah.....	72
C. Objek Bidang Tanah Terdampak Pengadaan Tanah .....	85

<b>BAB VI</b>	<b>DAMPAK EKONOMI KEGIATAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API DI DESA PUNRANGA .....</b>	<b>88</b>
	A. Dampak Terhadap Masyarakat Terdampak Tidak Langsung .....	88
	B. Dampak Terhadap Masyarakat Terdampak Langsung...	90
	C. Solusi Dampak Ekonomi Pengadaan Tanah.....	106
<b>BAB VII</b>	<b>TANGGAPAN TERHADAP PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API DI DESA PUNRANGA .....</b>	<b>108</b>
	A. Tanggapan Pemerintah Desa Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api.....	108
	B. Tanggapan Masyarakat Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api.....	110
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
	A. Kesimpulan .....	116
	B. Saran.....	117
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuatu dari alam yang sangat bernilai bagi kehidupan kita adalah tanah, karena tanah memiliki nilai historis sejarah yang sangat tinggi dan memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia (J. Abdullah, 2020). Tanah yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, sehingga status dan kepemilikannya selalu dijaga. Selain untuk tempat tinggal, tanah juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, tanah juga berperan dalam meraih kesejahteraan. Ini terjadi karena tanah dapat menjadi faktor pendorong ekonomi bagi individu maupun kelompok masyarakat (Asyambahi, 2023). Maka dapat dikatakan segala bentuk kegiatan manusia dilihat dari apa pun bentuknya tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan tanah. Hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang abadi (Arba, 2020). Tanah merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, tanah merupakan penunjang kehidupan manusia, maka kita sebagai masyarakat mempunyai norma maupun aturan yang ditujukan khusus dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan kita.

Sebagai kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas, tanah juga mempunyai fungsi sosial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksud dari fungsi sosial hak atas tanah yang tercantum pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok agraria (UUPA) menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki seseorang tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, terutama jika hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisinya, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah

serta masyarakat dan negara. Ketetapan ini menjadi dasar bahwa kepemilikan tanah oleh seseorang harus dilepaskan jika tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan guna menjalankan fungsi ekonomi maupun sosial (Lestari, 2020).

Saat ini, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara tidak langsung juga meningkatkan kebutuhan akan tanah. Selain kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan akan pembangunan juga semakin meningkat pesat, baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pembangunan merupakan indikator perubahan bagi sebuah negara. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah sangat berperan penting dalam proses mobilisator pembangunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada aspek pemberdayaan masyarakat akan tetapi juga pada aspek infrastrukturnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan sarana prasarana publik lainnya. Pembangunan pada aspek infrastruktur yang lebih memerlukan ruang atau tanah luas harus tetap mempertimbangkan ekosistem lingkungan. Pembangunan perlu dilakukan akan tetapi pembangunan haruslah tidak merusak lingkungan (Muassirah, 2023).

Dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin tinggi hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah saat ini yang semakin terbatas. Kondisi keterbatasan tanah ini akhirnya yang mengharuskan pemerintah menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan melalui kegiatan pengadaan tanah (D.Tantja, 2021). Pengadaan tanah itu sendiri merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak menerima ganti rugi. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum melalui proses pelepasan hak atas tanah, yang selama ini dijalankan oleh pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan

pemerintah selalu menjadi isu yang sangat penting dan memicu berbagai penilaian kritis dari berbagai lapisan masyarakat (Harahap, 2023). Pada dasarnya pengadaan tanah bertujuan untuk memperoleh tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan terutama untuk kepentingan umum (Supit et al., 2021).

Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dihindari, kemajuan suatu daerah ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (Lubis, 2021). Salah satu pembangunan yang sangat pokok bagi masyarakat yakni pembangunan fasilitas transportasi. Sarana transportasi salah satu kebutuhan pokok untuk menyokong perekonomian. Pada daerah-daerah yang sedang berkembang, transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sarana transportasi udara, laut, dan darat berperan penting dalam mendorong pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang layak untuk setiap daerah dilakukan guna mendorong proses pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Samudra, 2024).

Perihal pengadaan tanah di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian lebih lanjut untuk pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk dalam kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan agenda pembangunan prioritas pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dimana agenda tersebut diklaim sebagai pembangunan yang akan

memberikan layanan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai PSN diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Wardana & Darmawardana, 2024). Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, PSN dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang bersumber dari anggaran pemerintah dan/atau non anggaran pemerintah. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif. Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan salah satunya pada bidang transportasi, di antaranya pembangunan sarana rel kereta api sepanjang kurang lebih 145 Km. Dimana instansi yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah ini adalah Kementerian Perhubungan. Pemasangan rel pertama dilakukan pada 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan diujicobakan pada 10 November 2017 (Kurniawan & Israyani, 2023). Rute kereta api ini akan menghubungkan lima kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Pangkep, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, dan Parepare yang diproyeksikan akan melewati 16 stasiun (Jimmy, 2023).

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu pembangunan infrastruktur jalur kereta api Makassar – Pare-Pare. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan dan memudahkan konektivitas antar wilayah, mengurangi kemacetan, mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Muassirah, 2023).

Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi menimbulkan perubahan ekonomi pada masyarakat, baik yang mengarah pada dampak positif maupun negatif. Hal ini karena pembangunan tersebut memiliki peran dalam membentuk, mengarahkan, serta mendorong

perubahan ekonomi di suatu area. Penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun melalui PSN secara tidak langsung akan mempengaruhi dinamika sosial ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada pengadaan infrastruktur kereta api yang dilaksanakan di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tahun 2018, yang mana pembangunan infrastruktur kereta api ini akan memberikan dampak kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah ini, dari aspek ekonomi, hal ini tidak dapat dihindari sebab berubahnya penggunaan tanah akan mengubah juga perilaku masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Bagi Perekonomian Penerima Ganti kerugian”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu kegiatan pertanahan yang memiliki banyak dampak pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi pihak penerima ganti kerugian pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebelum dan sesudah dilakukan pengadaan tanah?
2. Apa dampak ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak secara langsung?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Punranga terhadap kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui kondisi ekonomi penerima ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebelum dan setelah pengadaan tanah.
- b) Mengetahui dampak ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak secara langsung.
- c) Mengetahui tanggapan masyarakat di Desa Punranga terhadap kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis sebagai berikut:

#### **a) Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pengadaan tanah, baik dari aspek pendapatan, pekerjaan, maupun hubungan sosial di lingkungan setempat. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat secara akademis untuk memperkaya literatur tentang pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

#### **b) Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, maupun pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih

adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus membantu mengidentifikasi potensi masalah ekonomi yang muncul agar dapat diminimalisir dalam proyek pembangunan infrastruktur berikutnya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak ekonomi pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Punranga, diperoleh beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi pihak penerima ganti kerugian pembangunan rel kereta api di Desa Punranga dilihat dari lima indikator yaitu kepemilikan rumah dan kondisi bangunan, mata pencaharian, pendapatan, pengeluaran dan kepemilikan aset kekayaan lainnya. Sebelum kegiatan pengadaan tanah mayoritas penerima ganti kerugian bekerja sebagai petani dengan tingkat pendapatan sedang. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepemilikan tanah sawah sebagai aset produktif utama. Namun setelah pelaksanaan pengadaan tanah, indikator yang paling terdampak yakni indikator pendapatan dimana terjadi penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya luas tanah sawah yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat yang kemudian mempengaruhi hasil produksi pertanian masyarakat.
2. Pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak terdampak langsung memperoleh manfaat berupa meningkatnya aksesibilitas, efisiensi biaya transportasi, dan munculnya peluang ekonomi baru. Sebaliknya, masyarakat terdampak langsung lebih banyak merasakan dampak negatif berupa berkurangnya lahan pertanian, perubahan mata pencaharian, penurunan hasil produksi dan pendapatan, serta berkurangnya aset produktif. Dengan demikian, meskipun pembangunan rel kereta api memberikan manfaat bagi kepentingan umum, pengadaan tanah belum sepenuhnya mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung.

3. Tanggapan masyarakat Desa Punranga terhadap pengadaan tanah pembangunan rel kereta api cenderung beragam. Masyarakat yang tidak terdampak langsung umumnya memberikan tanggapan netral karena meskipun merasakan manfaat pembangunan, mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi maupun sosialnya. Sementara itu, masyarakat penerima ganti kerugian cenderung memberikan tanggapan negatif akibat kehilangan tanah sawah produktifnya dan menilai ganti kerugian yang diterima belum sebanding dengan manfaat ekonomi jangka panjang dari tanah yang dilepaskan.

## **B. Saran**

1. Untuk instansi-instansi terkait kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemberian ganti kerugian dalam bentuk aset produktif seperti tanah pengganti.
2. Untuk pemerintah daerah, diharapkan adanya penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat pengadaan tanah.
3. Untuk pemerintah Desa Punranga, diharapkan adanya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat penerima ganti kerugian serta memfasilitasi pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta peran pemerintah dalam membantu masyarakat penerima ganti kerugian dalam mengelola uang ganti kerugian yang diterima secara bijak, produktif dan lebih terarah untuk keberlangsungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros. In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0A>
- Abdullah, M. T. (2020). Public Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 102–114.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengertian Infrastruktur Kota Dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UOm1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+infrastruktur+&ots=4vevrH0Y2f&sig=T3i2a48DmLb\\_m4tJdrvFAYNDAg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian+infrastruktur&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UOm1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+infrastruktur+&ots=4vevrH0Y2f&sig=T3i2a48DmLb_m4tJdrvFAYNDAg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+infrastruktur&f=false)
- Alfin, E., Rahamatulloh, & Suendarti, M. (2022). *Infrastruktur Air Dan Tantangan Di Indonesia*. 1(2), 382–391.
- Andiyan, & Rachmat, A. (2021). *Analisis Manfaat Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Di Pulau Jawa Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletahan*. 1(3), 121–129.
- Arba, D. H. M. (2020). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=P-c\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pengadaan+tanah&ots=1rFaMO6Ibw&sig=BQcKBBOAkL-AsmcL27QClzrH260&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Pengadaan+tanah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=P-c_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pengadaan+tanah&ots=1rFaMO6Ibw&sig=BQcKBBOAkL-AsmcL27QClzrH260&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengadaan+tanah&f=false)
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 1–9.
- Asyambahi, A. A. (2023). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Klaten*.
- Cahyani, Y. S., & Najicha, F. U. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria*. 32(3), 167–186.
- D.Tantja, N. A. (2021). *Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Kereta Api Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*.
- Darwin, M., & Reynalda, M. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*.
- Dulmuzid, Sinulingga, S., & Pujangkoro, S. (2019). Analisis Penetapan Nilai Pengganti Wajar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota

- Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). *Jumanji (Jurnal Manajemen Jambi)*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/10.35141/jmj.v2i1.477>
- Dwiatmaja, I. A., Alfikri, M. I., & Ali, I. K. (2024). *Studi Kasus Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kehidupan Masyarakat Melalui Kacamata Sosiologi : Tanda Tanya Pembangunan Infrastruktur Jalur Kereta Api trans-Sulawesi*. 4.
- Evitasari, S. (2025). *Kepastian Kepemilikan Hak Atas Tanah Pengganti Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur*.
- Febriyanti, B. N. (2023). *Teknik Pengambilan sampel*. 1–17.
- Firmansyah, D. (2023). *Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Ii Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan*.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Harahap, R. (2023). *Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. 7(1), 88–131.
- Jimmy, C. (2023). *Sedang Trending, Mengenal Lebih Dalam Proyek Kereta Api Makassar-Parepare*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-berita/31473/Sedang-Trending-Mengenal-Lebih-Dalam-Proyek-Kereta-Api-Makassar-Parepare.html>
- Kurniawan, E., & Israyani, N. (2023). *Analisis Tingkat Kebisingan Jalur Kereta Api Makassar- Parepare ( Studi Kasus Kawasan Sekitar Rel Kereta Api Kab . Barru )*. 4(1), 107–120.
- Lestari, P. (2020). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. 1(2), 71–86.
- Lubis, A. F. (2021). *Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat*. 3(2), 170–187.
- Muassirah. (2023). *Dampak lingkungan sosial pembangunan jalur kereta api (studi kasus kecamatan labakkang kabupaten pangkep) tesis*.
- Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 163–182.
- Nanang, I., & Hadi, A. (2021). *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DBosEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=PRINSIP+DAN+PELAKSANAAN+PENGADAAN++TANAH+UNTUK+KEPENTINGAN+UMUM+DI+INDONESIA&ots=-AbCinThFp&sig=pAOITgzuKjTFhyNdO2u0z->

E\_H\_8&redir\_esc=y#v=onepage&q=PRINSIP DAN PELAKSANAAN PENGADA

- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. (2024). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13, 55–69. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.239>
- Ramadhan, A., Rahim, R., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan petani Desa Medan Krio). In *Tahta Media Group* (pp. 6–11).
- Sakyi, K. A., & Musona, D. (2020). *Research Methods and Methodology*. 7(3), 296–302.
- Samudra, M. C. A. (2024). *Dampak Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier*. 5(September), 110–116.
- Sumardjono, M. S. W. (2015). *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Supit, E. H., Lasut, R., & Olli, A. (2021). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. IX(4).
- Susanto, H. (2020). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport ( YIA ) di Kabupaten Kulonprogo*. 17(1), 1–9.
- Sutedi, A. (2020). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya / Adrian Sutedi*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UmWqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+hak+atas+tanah&ots=CkoQM2IDY-&sig=ajMVPSbu8ObwFk4AAqBiUg0vusQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori+hak+atas+tanah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UmWqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+hak+atas+tanah&ots=CkoQM2IDY-&sig=ajMVPSbu8ObwFk4AAqBiUg0vusQ&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+hak+atas+tanah&f=false)
- Syahputri, F. A., Wardani, N. R., Sari, Y. I., Geografi, J. P., & Pendidikan, F. I. (2023). *Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Petani Kopi Di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo*. 2(3), 241–251.
- Tetama, A. R., Suharno, & Tyola, Y. N. (2021). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Memaknai Konsultasi Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah. *Jurnal Analogi Hukum*, 2, 1–5.
- Utomo, S. (2020). *Problematika Proses Pengadaan Tanah*. 20–36.
- Vergiansi, J. (2023). *Faktor Penyebab Dan Solusi Atas Terhambatnya Pelaksanaan*

*Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo-Semarang Fase 1 (Studi Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta). 1.*

Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional*. 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>

Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Method )*. 7, 2896–2910.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.